



PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2021/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga, yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari:

ARDIN ZANI NDRURU, beralamat di Jl. Jend. Sudirman / Gunung Beo Dusun Lingkungan III, Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, sebagai **Pemohon I**;

MIRA KEJIA ZILIWU, beralamat di Jl. Jend. Sudirman / Gunung Beo Dusun Lingkungan III, Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri Sibolga;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Para Pemohon;

Setelah mendengar Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Desember 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 29 Desember 2021 dalam Register Nomor 117/Pdt.P/2021/PN Sbg, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 21 September 2019 di Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Tokoh Agama Pdt. Marniwati Telaumbanua, S.Th sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 4791/P/BPHMS-BNKP/IX/2019 tertanggal 21 September 2019;
2. Bahwa Para Pemohon secara Hukum Agama Kristen dan Undang-undang telah Sah menikah dan tercatat dalam Daftar Pencatatan Perkawinan di Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) sebagaimana dengan Akta Perkawinan Nomor: 4791/P/BPHMS-BNKP/IX/2019 tertanggal 21 September 2019;
3. Bahwa Para Pemohon sangat memerlukan Pengesahan Perkawinan untuk mengurus Akta Pernikahan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga;
4. Bahwa Para Pemohon adalah Benar Suami Istri menikah pada tanggal 21 September 2019 di Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP);

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2021/PN Sbg



5. Bahwa atas uraian-uraian Para Pemohon tersebut diatas, mohon kepada Pengadilan Negeri Sibolga untuk memeriksa permohonan ini, dan dapat kiranya Bapak / Ibu menentukan suatu hari sidang untuk memeriksa permohonan Para Pemohon ini, seraya memanggil Para Pemohon serta menghadirkan Saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, juga memeriksa bukti-bukti dalam permohonan ini dan selanjutnya agar menerbitkan suatu penetapan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon Benar Suami Istri menikah pada tanggal 21 September 2019 di Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Tokoh Agama Pdt. Marniwati Telaumbanua, S.Th sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 4791/P/BPHMS-BNKP/IX/2019 tertanggal 21 September 2019;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya Para Pemohon membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga Nomor 1273031410200002 atas nama Kepala Keluarga Ardin Zani Ndruru tanggal 23 Oktober 2020, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari asli Akta Perkawinan dari Gereja Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 4791/P/BPHMS-BNKP/IX/2019 tertanggal 21 September 2019, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 1273032701960002 atas nama Ardin Zani Ndruru dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1273045709040001 atas nama Mira Kejia Ziliwu, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan, yaitu:

1. **Saksi Tuyuzatulo Ndruru**, yang memberikan keterangannya di bawah janji;

Menimbang, bahwa pada kemudian Para Pemohon akan mengajukan alat bukti dan sidang ditunda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada penundaan persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi pada persidangan dan dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan secara elektronik yang dibuat oleh Endy Pangihutan, S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 117/Pdt.P/2021/PN Sbg tanggal 20 Januari 2022 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **26 Januari 2022**, oleh Yura Pratama Yudhistira, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 117/Pdt.P/2021/PN Sbg tanggal 29 Desember 2021, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Punia Hutabarat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Punia Hutabarat, S.H.

Yura Pratama Yudhistira, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
.....	
- Redaksi	Rp. 10.000,00
.....	

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2021/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai	Rp. 10.000,00
.....	
Jumlah	Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)